

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **ANALISIS OPTIMALISASI DAN DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA LAZ DT PEDULI JAMBI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Ekonomi Syariah



Oleh:

**Riko Agustian**  
**NIM. 501180159**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2022 M/1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riko Agustian  
Nim : 501180159  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**"Analisis Optimalisasi Dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk  
Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program UMKM Tangguh LAZ DT  
Peduli Jambi"**

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 06 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



Riko Agustian  
NIM. 501180159

Jambi, 23 Juni 2022

Pembimbing I : Dr. Sucipto, M.A

Pembimbing II : Erwin Saputra Siregar, M.E

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha  
Saifuddin Jambi  
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 111  
Telanaipura Jambi 36122  
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

#### NOTA DINAS

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Riko Agustian NIM : 501180159 yang berjudul: **"Analisis Optimalisasi Dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program UMKM Tangguh LAZ. DT Peduli Jambi"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima terkasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Sucipto, M.A  
NIP. 197705142005011010

Dosen Pembimbing II



Erwin Saputra Siregar, M.E  
NIP. 199012312019031019

iii



Dipindai dengan CamScanner

Jambi

iii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-51/D.V/PP.00.2022/2022

Skripsi dengan judul "Analisis Optimalisasi Dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZ. DT Peduli Jambi" yang dipertapkan dan disusun oleh

Nama : Riko Agustian


NIM : 501180159

Tanggal ujian skripsi : 25 Juli 2022


Nilai munaqasyah : 77,8 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S 1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tim Munaqasyah/Tim Penguji  
Ketua Sidang

  
Drs. Tarmizi, M.H.I.  
NIP. 195912101987031003

Penguji I

  
Dr. Usfeldi, S.E., M.Si.  
NIP. 197212122006041005

Penguji II

  
M. Taufik Ridho, S.E., M.Sc.  
NIP. 199501112020121009

  
Dr. Sucipto, M.A.  
NIP. 1977051420055011010


Pembimbing II

  
Erwin Saputra Siregar, M.E.  
NIP. 199012312019031019

Sekretaris Sidang

  
Aztyara Ismadharliani, M.M.  
NIP. 2003079002

Jambi, 1 Agustus 2022  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan

  
Dr. A.A. Mullah, M.Ag.  
NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah: 110)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, semoga kelak Rasulullah SAW memberikan safaatnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, ayah saya Kuswanto dan Ibu saya Neneng Yulia Ningsih. untuk adik-adik saya Adrian Fernando, M. Zidan Alfazri dan M. Khairul Azzam serta seluruh keluarga besar saya. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada Keluarga Besar KSEI Al-Fath FEBI UIN STS Jambi yang telah memberikan saya edukasi, motivasi dan minat belajar yang baik, yang telah menjadikan organisasi ini sebagai penopang untuk menimba ilmu.

Terimakasih Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan serta didekatkan pada jalan kebaikan dalam menggapai ridho-Nya, Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

### **“Analisis Optimalisasi Dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada LAZ DT Peduli Jambi”**

Oleh: Riko Agustian

Nim: 501180159

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif, dampak, faktor penghambat serta upaya LAZ DT Peduli Jambi dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Periode tahun 2021 keadaan pendayagunaan zakat produktif belum optimal karna terlaksana sebanyak 13 UMKM yang telah diberikan pinjaman modal usaha dari target 20 UMKM, 2) Upaya DT Peduli Jambi dalam pendayagunaan zakat produktif salah satunya melalui program UMKM Tangguh. Dengan adanya program UMKM Tangguh pihak DT Peduli Jambi memberikan beberapa sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan terhadap para mustahik, 3) Dampak dari pendayagunaan zakat mampu membuat mustahik terbantu termasuk dengan adanya penambahan modal, peningkatan pendapatan dalam keberlangsungan usaha serta membuat mindset mustahik terbuka dalam mengatur manajemen kelola keuangan dengan baik, 4) Penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh ialah mindset masyarakat yang masih lebih senang menerima bantuan sekali habis dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Juga tidak kuat jika menerima masalah dilapangan, misal jualannya tidak laku, pemasarannya juga masih belum maksimal serta produknya belum berkualitas.

**Kata Kunci:** *Analisis Optimalisasi, Pendayagunaan Zakat Produktif, LAZ DT Peduli Jambi.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRACT

### *“Optimization and Impact Analysis of Productive Zakat Utilization for Economic Empowerment at LAZ DT Peduli Jambi”*

By: Riko Agustian

Nim: 501180159

This study aims to determine the utilization of productive zakat, the impact, inhibiting factors and the efforts of LAZ DT Peduli Jambi in optimizing the utilization of productive zakat through the Tangguh MSME program. This study uses a qualitative method with a field research approach and data collection through observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that: 1) For the 2021 period, the utilization of productive zakat has not been optimal because there have been 13 MSMEs that have been given business capital loans from the target of 20 MSMEs, 2) DT Peduli Jambi's efforts to utilize productive zakat are one of them through the Tangguh MSME program. With the Tangguh MSME program, DT Peduli Jambi provides some socialization, training, and coaching for mustahik, 3) The impact of the utilization of zakat is able to help mustahik including additional capital, increasing income in business continuity and creating an open mustahik mindset in managing management manage finances well, 4) The obstacle in the utilization of productive zakat through the Tangguh MSME program is the mindset of the people who still prefer to receive assistance once it is used up and not used properly. It's also not strong if you accept problems in the field, for example the sales don't sell, the marketing is still not optimal and the products are not of good quality.

Keywords: *Optimization Analysis, Utilization of Productive Zakat, LAZ DT Cares Jambi.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatih*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

**"Analisis Optimalisasi Dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZ DT Peduli Jambi"**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) ekonomi pada program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang memperbaiki segala kekurangan. Dengan penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Penulis juga banyak mendapat bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. A.A.Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Rafidah, SE, M.EI selaku wakil dekan I ,Ibu Titin Agustin Nengsih S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Adiarrahman, S.H.I., M.S.I Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Sucipto, M.A selaku pembimbing I dan Erwin Saputra Siregar, M.E selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya.
6. Ibu Agustina Mutia, SE.,M.E.I selaku dosen, pembina serta orang tua bagi saya. Terimakasih atas bimbingan, pengajaran, keperdulian serta motivasi yang telah diberikan dalam perkuliahan selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dalam bersikap, berfikir, dan bertindak.
8. Pejabat dan Para Pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan ataupun penyebutan nama, instansi, dan lain sebagainya mohon untuk dimaafkan. Selain itu juga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di perlukan agar bisa menjadi catatan yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pembaca.

Jambi, 21 Juni 2022

Penulis

Riko Agustian  
501180159

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Praktis.....	12
2. Manfaat Teoritis.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN</b>	
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Optimalisasi.....	14
2. Konsep Dampak.....	15
3. Pendayagunaan Zakat.....	17
4. Zakat Produktif.....	21
5. Zakat.....	23
6. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	29
B. Studi Relevan.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Jember

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian.....	36
B. Metode Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara.....	38
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi.....	38
E. Metode Analisis Data.....	39

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

### DAFTAR PUSTAKA.....70

### LAMPIRAN

### CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Potensi Zakat.....	4
Tabel 1.2. Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui bidang UMKM.....	8
Tabel 2.1. Studi Relevan.....	31
Tabel 2.2. Struktur Kepengurusan.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban umat Islam untuk beribadah kepada Allah SWT merupakan membayar zakat. Dengan zakat, banyak manfaat yang bisa diperoleh serta dialami bagi yang mengeluarkan zakat (muzakki) dan yang menerima zakat (mustahiq). Demikian pula pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf juga memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini adalah tempat beribadah kepada Allah SWT dan mengembangkan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dari mereka yang memiliki sumber daya lebih sehingga orang-orang yang kurang beruntung ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Misalnya, melakukan zakat dan kegiatan filantropi serupa melalui sumber pendanaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan konsumsi dan produktivitas yang sama dengan orang lain.<sup>1</sup>

Pengertian zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an 82 ayat yang selalu dijelaskan tentang zakat beserta pembahasannya tentang shalat. Jadi ada penegasan bahwa pentingnya membayar zakat selalu dikaitkan dengan shalat itu penting dan memiliki konsekuensi berbahaya yang sama jika keduanya ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang menolak membayar zakat harus diperangi, dianggap kafir karena melanggar ajaran agama. Namun, pandangan ini masih menjadi bahan perdebatan atau ketidaksepakatan. Tetapi siapa saja yang mengakui kewajiban membayar zakat tetapi menolak untuk mematuhi dianggap sebagai seorang Muslim yang tidak bermoral hanya karena ia menolak untuk menaati perintah-perintah agama dan merupakan orang yang melakukan dosa besar.<sup>2</sup>

Perintah Allah bagi umat Islam diwajibkan untuk berzakat, Islam dengan tegas dan jelas mengatur tata cara berzakat. Penyelenggaraan zakat yang

<sup>1</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), hlm.14-16.

<sup>2</sup> R Sukmana FM Ahsan, *Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh* (Lamongan, 2020), hlm.5.

dihadirkan oleh Islam dapat menjamin hasil dari harta zakat sebagai harta umat Islam. Hal ini cenderung ditemukan dalam Al-Qur'an bahwa Allah meminta Rasulullah untuk membayar zakat pada Q.S. At-Taubah (9): 103 yang berbunyi:

عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا يَهُمُّ وَتَزَكَّ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ  
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Selanjutnya Q.S. At-Taubah (9): 60 secara gamblang dan jelas menggambarkan siapa yang berhak menerima dana zakat atau disebut juga dengan kelompok delapan Ashnaf yang mereka baca:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Bersamaan dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayar zakat, Islam secara jelas dan tegas mengatur tata cara pembayaran zakat. Penatausahaan zakat yang ditawarkan Islam dapat menjamin keberhasilan dana

<sup>3</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab-Latin Departemen Agama RI (Agung Media, 2002), Hlm. 545.

<sup>4</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab-Latin Departemen Agama RI, Hlm. 520.

zakat sebagai dana umat Islam. Dalam Al-Qur'an terlihat bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membayar zakat pada Q.S. At-Taubah (9): 103 yang berbunyi.<sup>5</sup>

Dua ayat di atas jelas bahwa zakat yang dimulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian harta zakat berada di bawah kewenangan rasul, dan dalam konteks sekarang zakat dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan zakat, Nabi Muhammad SAW menetapkan kewajiban memilih amil zakat. Menanamkan amil berarti memahami bahwa zakat tidak dilakukan oleh individu tetapi dibuat dan dikelola secara profesional. Amil yang tugasnya menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak.<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut, sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran pemerintah akan pentingnya zakat dalam ajaran Islam, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat, yang kemudian menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pemerintah berwenang dan berkewajiban memberikan dukungan dan bimbingan untuk memperlancar upaya pembangunan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat UUD 1945. Pasal 29 juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.<sup>7</sup> Undang-undang lain yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat adalah penatausahaan zakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Dikatakan bahwa zakat dapat diberikan untuk meningkatkan harkat dan martabat fakir miskin dan kualitas manusia. makhluk. Namun, Pasal 27 (2) menyatakan bahwa zakat produktif diberikan ketika kebutuhan utama (dasar) para mutahik telah terpenuhi.

Adanya undang-undang/peraturan zakat, umat Islam di Indonesia memiliki jaminan hukum dalam pengelolaan zakat. Dan dengan hadirnya lembaga penggalangan dana zakat dan pengelola zakat, juga dimungkinkan untuk menyadarkan para muzakki untuk mensucikan hartanya dengan menunaikan

<sup>5</sup> Arif M. N. R. A, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. (Bandung: Pustaka Setia., 2015).

<sup>6</sup> Asdar F. Mas'udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004), Hlm. 15-16.

<sup>7</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Fidaus, 1995), Hlm. 151-152.



kewajiban zakat, serta meningkatkan derajat mustahiq untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kinerja zakat, administrasi zakat dan keridhaan Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardhawi sebagai cendekiawan kontemporer, moderat dan cendekiawan muslim, beliau menjelaskan bahwa zakat produktif bagi perekonomian umat Islam bersifat multidimensional, yaitu dapat menggiring masyarakat miskin, terutama menuju negara yang mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Menurut Sahal Mahfudz, salah satu kiai dan ulama utama di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, mengatakan zakat harus dikelola secara produktif karena merupakan modal usaha yang dikelola secara profesional. Dia ingin zakat dapat mencegah kesenjangan sosial dan kecemburuan.<sup>8</sup>

Melalui penelitian yang dilakukan oleh BAZNAZ dikatakan bahwa zakat nasional memiliki potensi sebesar 217 triliun rupiah atau 3,40% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini akan naik seiring dengan peningkatan PDB. Potensi zakat nasional dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu pertama, potensi zakat nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional dan zakat badan usaha milik negara (BUMN). Potensi yang diperhitungkan pada kelompok kedua ini adalah zakat perusahaan dan bukan zakat direksi dan karyawan. Ketiga, potensi simpanan zakat nasional.<sup>9</sup> Jumlah dan persentase dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel 1.1 potensi terbesar berasal dari zakat industri swasta dan rumah tangga.

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Zakat**

No.	Data	Penerimaan Zakat
1	Provinsi Jambi	Rp. 36.873.237.000
2	Kota Jambi	Rp. 6.753.428.572

Sumber: Riset BAZNAS Provinsi Jambi, 2021

<sup>8</sup> Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. 166.

<sup>9</sup> Hidayati Nur Putri dkk, *Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung*, Vol. 02 No. 01, Hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Melihat potensi zakat yang sangat besar untuk membantu Indonesia mengatasi masalah ekonominya, yaitu kemiskinan. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus menggunakan potensi ini sebagai alat untuk berhasil mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dalam mendukung perekonomian umat, zakat sangat berperan penting dikarenakan zakat ini sebagai komponen satu-satunya dalam ekonomi islam yang sanagt membantu perekonomian umat.

Cara mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi zakat adalah dengan mengoptimalkan secara simultan dengan terus mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang Zakat dan penguatan Amil Zakat sehingga Lembaga Amil Zakat juga menjadi lembaga yang kredibel dan amanah. Juga harus ada koordinasi dan sinergi antara berbagai komponen antara pemerintah, MUI, DMI dan ormas Islam yang harus bersinergi agar gerakan zakat tidak hanya sekedar gerakan baznas. Namun, gerakan besar-besaran dilakukan oleh berbagai pihak.<sup>10</sup>

Zakat produktif adalah zakat atas barang atau sumbangan dalam menunjang suatu usaha dimana dalam menggunakan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Jika kita dapat mengelola penggunaan Zakat dengan baik dan profesional, maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>12</sup>

Optimalisasi adalah tindakan, proses, atau metode dalam merancang sesuatu lebih baik, fungsional, atau efektif.<sup>13</sup> Padahal, zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu orang miskin dalam konsumsi, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar. Artinya, memanfaatkan zakat secara produktif untuk memperkuat perekonomian rakyat dan mensejahterakan mereka.

Pendayagunaan zakat ialah wujud pemanfaatan zakat secara optimal tanpa kurangi nilai serta kegunaannya sehingga berdaya guna buat kemaslahatan warga.

<sup>10</sup> Didin Hafidhdudin, *Langkah Kongkret Untuk Memaksimalkan Zakat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), Hlm. 5.

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 6.

<sup>12</sup> Yaqin Ainol, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan" *Itishadia*, Desember 2015, Vol. 2 No. 2.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 800.

Pendayagunaan zakat ialah salah satu wujud pemaksimalan pemakaian sumber energi( dana zakat) biar zakat bisa efisien serta efektif buat kemaslahatan umat manusia. Dalam mengukur daya guna pemanfaatan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan penanda selaku berikut: Riset Kelayakan Usaha, Konsultasi, Monitoring, Penilaian.<sup>14</sup>

Pemberdayaan ialah sumber energi manusia dalam mempunyai kemampuan buat berpikir serta bergerak, yang saat ini perlu diperkuat untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya.<sup>15</sup> Konsep penguatan ekonomi nasional memerlukan pedoman identifikasi masalah dan motivasi sosial, keahlian serta manajemen bisnis, pengembangan bisnis serta organisasi kemitraan bisnis.<sup>16</sup> Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) berinovasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid (DT) Peduli Jambi.

DT Peduli Jambi adalah salah satu lembaga amil zakat nasional di Jambi yang fokus di masyarakat dalam mengelola zakat secara profesional, andal dan komprehensif untuk tingkatkan kesejahteraan publik. Beberapa kelebihan DT Peduli Jambi merupakan satu diantara LAZ di Provinsi Jambi dengan penawaran beberapa program seperti bidang Ekonomi, bidang Pendidikan, bidang Dakwah, bidang Kesehatan dan bidang Sosial dan Kemanusiaan. sehingga efektivitas tiap-tiap daerah dapat difokuskan pada program kerja di daerahnya masing-masing.

Salah satu bidang yang menarik untuk pemanfaatan Zakat adalah sektor UKM. Usaha mikro di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya memberdayakan UMKM di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha bagi UMKM agar dapat tumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. Salah satu tujuan masuknya UMKM adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan

<sup>14</sup> Hidayati Nur Putri dkk, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung" IJIBE," 2020, Vol. 02. No. 01.

<sup>15</sup> Cahyadi, *Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), Hlm. 369.

<sup>16</sup> Cahyadi, *Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), Hlm. 369.

lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pembebasan masyarakat dari penguatan kemiskinan.<sup>17</sup> Undang-undang ini akan menjadi acuan bagi permasalahan ekonomi di Indonesia dengan memberdayakan UMKM. Usaha mikro ini sangat mudah diterapkan untuk mengentaskan masalah ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran karena setiap perusahaan memiliki kapasitas untuk mengelola usaha mikro. Namun, setiap UMKM umumnya memiliki kendala yang menjadi kendala dalam kegiatan wirausaha, salah satunya adalah kendala permodalan. Selain itu, larangan tersebut merugikan usaha mikro yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengkhawatirkan, mereka lebih cenderung meminjamkan uang kepada pemberi pinjaman yang hanya kesakitan. Ini masih terjadi di lingkungan pasar. Selain itu, usaha mikro ini enggan meminjam dari lembaga keuangan formal karena sistem manajemen mereka yang selektif dan percaya bahwa agunan diperlukan untuk pinjaman dari lembaga formal. Minimnya akses pembiayaan bagi pengusaha mikro menjadi alasan mereka memilih utang lembaga perkreditan untuk kelangsungan usaha.

Menghadapi masalah serupa, pemerintah berusaha memperluas akses permodalan untuk UMKM melalui empat jalur pembiayaan, yaitu pembiayaan perbankan, kedua melalui koperasi atau BMT, ketiga melalui BAZNAS atau LAZ, dan keempat melalui program pemerintah.<sup>18</sup> Usaha mikro dapat mengambil manfaat dari empat pendekatan modal ini. Pemerintah berusaha mendukung usaha mikro dengan permodalan melalui lembaga keuangan dan BAZNAS atau LAZ. Sedangkan BAZNAS atau LAZ sendiri memiliki skema zakat produktif untuk mendukung modal usaha mikro yang pendapatannya masih di bawah nishab. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dana zakat yang diberikan oleh para muzakki agar berdampak bagi mustahik sehingga tidak hanya dapat digunakan dalam jangka pendek tetapi bisa berdampak dalam jangka panjang.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "2008. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jakarta: S.n.," Hlm. 45.

<sup>18</sup> Beik, I. S, & Arsyanti, I. D., *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 25.

Berdasarkan data pra riset penelitian di LAZ DT Peduli Jambi, melalui penuturan Ahmad yulis selaku ketua bidang program pengelolaan LAZ DT Peduli Jambi:

“Dalam penerapan pendayagunaan zakat produktif di LAZ DT Peduli Jambi ditargetkan oleh atasan bahwa target pendayagunaan sebanyak 20 orang yang harus dilakukan pendampingan dan pendanaan. Tetapi pada tahun 2021 hanya 13 orang yang dapat kita realisasikan. Hal tersebut berkurangnya muzakki dan dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga kita tidak optimal dalam penyaluran dan pendampingan dalam bidang UMKM”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyaluran dana produktif zakat sektor UMKM hanya 13 orang, dengan tujuan direalisasikan hingga 20 orang. Berikut adalah bentuk pemberdayaan produksi Zakat melalui program Tangguh UMKM di LAZ DT Peduli Jambi:

**Tabel 1.2**  
**Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui bidang UMKM LAZ DT**  
**Peduli Jambi 2021**

No	Nama	Jumlah Bantuan	Jenis Usaha
1	Suyatini	Rp. 1.200.000	Warung Makan
2	Rosita Eni	Rp. 1.200.000	Pedagang Kue Pasar
3	Neneng Masliah	Rp. 1.200.000	Warung Makan
4	Sucianah	Rp. 1.200.000	Warung Makan
5	Agus raharjo	Rp. 1.200.000	Pedagang Kaki Lima
6	Sri Juyamti	Rp. 1.200.000	Pedagang Kue Pasar
7	Apriyani	Rp. 1.200.000	Penjual Keripik
8	Astina	Rp. 1.200.000	Penjual Keripik
9	Saripah	Rp. 1.200.000	Warung Makan
10	Eliana Ningsih	Rp. 1.200.000	Penjual Keripik
11	Siti Rokoyyah	Rp. 1.200.000	Pedagang Kue Pasar
12	Bayya Harini	Rp. 1.200.000	Penjual Keripik
13	Miswati	Rp. 1.200.000	Penjual Keripik

Sumber: LAZ DT Peduli Jambi 2021

Tabel 1.2 menunjukkan sampai saat ini LAZ DT Peduli Jambi melaksanakan program pemberdayaan UMKM pada tahun 2021, dengan kemajuan pemberdayaan UMKM, Mustahik dan LAZ DT Peduli akan menghadapi masalah yang membuat Mustahik aktif dan tidak aktif mengikuti agenda LAZ DT Peduli Jambi, dan melanjutkan permasalahan inefisiensi penggunaan Zakat dalam program pemberdayaan UKM. Bahkan, LAZ DT Peduli Jambi melakukan studi kelayakan usaha, konsultasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM yang dipimpin oleh LAZ DT Peduli Jambi.

Menurut Hasan Bastomi, pemanfaatan zakat dapat dioptimalkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Zakat memiliki fungsi strategis dalam distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak hanya menggunakan pendekatan pahala, tetapi lebih fokus pada delapan golongan yang berhak atasnya. (2) Kesadaran penggunaan oleh badan pemerintahan terpercaya dengan program pemberdayaan masyarakat yang jelas. (3) Tiga aspek penting yang saling terkait (muzaki, pengelola zakat dan pengawas) harus berjalan beriringan. (4) Sistem kontrol dan sinyal akan diterapkan agar penerapan zakat dapat dirasakan oleh masyarakat. (5) Meningkatkan sinergi keluarga dengan organisme Zakat Amil yang ada. Ketika masalah tersebut terpecahkan, potensi zakat yang besar dapat dimaksimalkan. Dengan cara ini, sebagaimana disebutkan di atas, kesejahteraan masyarakat dan struktur masyarakat terpenuhi dengan dana zakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih untuk meneliti pendayagunaan zakat produktif di sektor UMKM, karena UMKM juga tampaknya menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam perekonomian nasional. Dengan tenaga kerja yang terserap, sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, UMKM diberi peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi permasalahan tersebut dapat

<sup>19</sup> Hasan Bastomi, “*Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Usaha Peningkatan Kesejahteraan Umat*,” (Kudus :2018).

dilakukan upaya pemanfaatan Zakat yang dibentuk oleh lembaga Zakat-Amil dengan program-program kreatif untuk mendorong keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini akan dilanjutkan dengan judul penelitian.

## “Analisis Optimalisasi dan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZ DT Peduli Jambi”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif dalam bidang UMKM di LAZ DT Peduli Jambi belum direalisasikan secara optimal.
2. Terdapat faktor penghambat dalam pemberdayaan zakat produktif pada bidang UMKM di LAZ DT Peduli Jambi.
3. Masih diperlukan upaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan zakat produktif pada bidang UMKM di LAZ DT Peduli Jambi.
4. Diperlukannya analisis secara mendalam tentang dampak yang dirasakan mustahik dalam penerimaan zakat produktif pada bidang UMKM di LAZ DT Peduli Jambi

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh DT Peduli umat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

2. Apa saja faktor penghambat dalam optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui program UMKM LAZ DT Peduli Jambi?
3. Bagaimana upaya LAZ DT peduli dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat dalam bidang UMKM?
4. Bagaimana dampak yang dirasakan mustahik pada program UMKM LAZ DT Peduli Jambi?

### E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui optimalisasi pendayagunaan Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pendayagunaan Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi
3. Mengetahui upaya yang dilakukan LAZ DT peduli dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat.
4. Mengetahui dampak yang dirasakan mustahik pada program UMKM LAZ DT Peduli Jambi

### F. Manfaat Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan peningkatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqh muamalah

#### b. Kegunaan Praktis

##### 1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi baru bagi civitas akademika khususnya Pengelola Zakat, Infaq, Zakat dan Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(ZISWAF) yang akan melakukan penelitian atau kajian serupa. Pemanfaatan zakat oleh program sektor UMKM Tangguh.

### 2. Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini hendaknya memberikan wawasan kepada para profesional zakat, pendidik atau lembaga Amil Zakat terkait dengan pelaksanaan program yang fokus pada UMKM. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga Amil Zakat lainnya untuk lebih meningkatkan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara optimal.

### 3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini hendaknya juga memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya tentang zakat khususnya tentang penggunaan uang zakat yang dibiayai melalui program-program yang dijalankan oleh lembaga Amil Zakat.

## G. Sistematika Penulisan

Tulisan-tulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam rangkaian yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Menguraikan tentang kajian pustaka dan studi sebelumnya, serta menguraikan penelitian terkait dan hasil penelitian yang sesuai dalam kerangka berpikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai tentang metode penelitian, objek penelitian dan jenis penelitian dan sumber data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menjelaskan mengenai tentang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta menjawab persoalan-persoalan dalam perumusan masalah.

## BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar iforman, instrumen pengumpulan data, lampiran wawancara, lampiran observasi dan lampiran dokumentasi serta biodata peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

#### Kajian Pustaka

##### 1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimasi berasal dari kata “optimal” yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, melakukan yang terbaik, mengoptimalkan proses, metode, tindakan (melakukan yang terbaik, tertinggi dan melakukan yang maksimal). lsp) Jadi, optimalisasi adalah tindakan, proses, atau cara membuat sesuatu lebih sempurna, fungsional, atau efektif.<sup>20</sup>

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum Optimalisasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana dalam upaya optimalisasi terdapat proses menemukan solusi terbaik, dan tidak selalu keuntungan maksimum yang dapat diperoleh jika tujuan optimasi adalah memaksimalkan keuntungan, dan tujuan optimasi adalah meminimalkan biaya. dapat dikurangi. Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu: tujuan, pilihan pengambilan keputusan, dan sumber daya yang terbatas.<sup>21</sup>

##### a. Tujuan

Tujuan optimalisasi dapat dimaksimalkan atau diminimalkan. Maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan keuntungan, penjualan, dan sebagainya. Ketika digunakan untuk tujuan optimasi, minimisasi mengacu pada biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Hasil akhirnya harus apa yang ingin Anda maksimalkan atau minimalkan.

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 800.

<sup>21</sup> Winardi Yuniar, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017), Hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Alternatif Keputusan

Pilihan lainnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai atau mencapai tujuan. Dengan sumber daya yang terbatas tersedia untuk pengambilan keputusan, pilihan pengambilan keputusan tersedia. Pengambil keputusan juga menghadapi sejumlah opsi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

c. Sumber daya terbatas

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Integrasi ini membutuhkan optimalisasi proses.

## 2. Konsep Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>22</sup> Dalam bahasa Inggris, Impact identik dengan effect atau akibat. Jadi ketika kita berbicara tentang efek pembangunan, kita berbicara tentang konsekuensi dari pembangunan.

Dampak merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dampak suatu kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi, yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan atau program tersebut. Dengan evaluasi, Anda dapat memahami pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga Anda dapat membuat rekomendasi normatif apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, apakah perlu diperbaiki sebelum dilanjutkan atau diakhiri. Selanjutnya evaluasi juga

---

<sup>22</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2019), Hlm. 243.

mengevaluasi hubungan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) dalam hal dampak suatu kebijakan/program untuk melihat apakah dampak tersebut diinginkan atau tidak. Selain itu, melalui evaluasi kita dapat menentukan apakah kebijakan/program tersebut bermanfaat bagi kebijakan/program tersebut atau tidak.

Dampak itu sendiri berarti pengaruh yang keluar dari program yang berlangsung di masyarakat. Menurut Johnson, dampak suatu kebijakan/program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sifat perubahan yang dilakukan dapat bervariasi dalam skala yang berbeda dan bertahap dalam kelompok sasaran. audiens kebijakan, terdiri dari individu, komunitas atau organisasi yang ingin dipengaruhi oleh kebijakan atau program tertentu. Selain itu, juga harus mempertimbangkan kelompok sasaran yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.<sup>23</sup>

Analisis dampak kebijakan penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mempengaruhi dan mengubah kelompok sasaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran Rossi dan Freeman yang menekankan bahwa tujuan dari analisis dampak adalah untuk menentukan apakah intervensi tersebut memberikan efek yang diinginkan. Dampak tersebut antara lain<sup>24</sup> :

#### a. Dampak Positif

Dampak yang dipertimbangkan oleh penyelenggara pembangunan dan lainnya.

#### b. Dampak Negatif

Dampak yang dirasakan tidak diapresiasi oleh penyelenggara pembangunan dan lainnya.

<sup>23</sup> Fatchan A, *Teori-Teori Perubahan Sosial: Dalam Kajian Perspektif Dan Empirik Pada Proses Pembangunan Pertanian* (Surabaya: Ltfansah Mediatama, n.d.), Hlm. 35.

<sup>24</sup> Dunn Wilian N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, 1999, Hlm. 604.

Dampak yang disadari

Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampaknya diketahui dan disadari. Dalam literatur sosiologis ini disebut fungsi manifes. Efek yang diperoleh pada dasarnya merupakan efek positif, setidaknya dari sudut pandang penyelenggara pembangunan. Dampak seperti ini umumnya mudah dipahami karena sudah diketahui keberadaannya atau sudah sering didokumentasikan oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya. Untuk memahaminya, cukup melakukan wawancara dengan pelamar atau membaca aplikasi sendiri.

d. Dampak yang tidak disadari

Efeknya tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu, dampak ini merupakan dampak yang tidak diketahui dan tidak dikenali. Untuk memahami dampak penutupan kawasan situs Dolly, Anda perlu memiliki pemahaman dan konsep yang sama tentang apa yang dimaksud dengan dampak. Menurut Soemaroto (2008), dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu kegiatan. Kegiatan dapat bersifat ilmiah, kimia, fisik, atau biologis.

### 3. Pandayagunaan Zakat

Kegunaan berasal dari kata guna yang artinya kegunaan. Pengertian penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Bisnis untuk dapat membawa hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (karyawan, dll) agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar.<sup>25</sup>

Dilihat dari pengertian bahasa zakat, zakat memiliki arti ganda. Dengan kata lain, Albarkatu berarti berkah, Arnama berarti pertumbuhan, dan Astahar berarti suci. Ketika berbicara tentang terminologi, beberapa sarjana dan penerbit menjelaskannya, tetapi prinsipnya sama. Dengan kata lain, zakat adalah bagian

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, n.d.), Hlm. 189.

dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah. Kondisi yang sama.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa penggunaan dana zakat adalah suatu cara atau upaya untuk mencari dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan kehidupan. Membahas sistem Zakat berarti menggunakan hasil Zakat secara benar, singkat, dan untuk tujuan membahas berbagai tugas atau kegiatan untuk menentukan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan Zakat.<sup>27</sup>

Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tradisional, dalam kategori ini didistribusikan ke subjek yang memenuhi syarat untuk digunakan langsung oleh pihak yang berkepentingan.
- b. Penggunaan konsumen yang kreatif, seperti pembagian perlengkapan sekolah dan beasiswa.
- c. Penggunaan produktif tradisional adalah distribusi barang modal seperti domba, sapi, mesin jahit dan alat pertukangan. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menjalankan bisnis atau memberikan pekerjaan kepada orang miskin.
- d. Penggunaan yang kreatif dan produktif. Tujuan ini dicapai dalam bentuk modal dan dapat digunakan untuk membangun proyek sosial dan mempromosikan atau meningkatkan modal pedagang kecil dan pengusaha. Sistem distribusi zakat ditujukan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian Islam. Banyaknya lembaga Amil Zakat yang ada akan membantu menghimpun dana zakat dari masyarakat. Memberi zakat tidak serta merta memberikan uang. Dapat menjadi sarana yang dapat menunjang pendapatan penerima zakat. Petani menerima alat pertanian gratis dan kursus yang dapat dikembangkan pertanian. Zakat sah jika

<sup>26</sup> Didin Hafidhdudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 7.

<sup>27</sup> Masdar F. Mas'udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004), Hlm. 8.

dipinjamkan tanpa bunga. Dan mereka dapat membelanjakan uang untuk mengembangkan bisnis mereka.<sup>28</sup>

Zakat adalah sumber uang yang lebih baik bagi orang-orang karena tidak hanya harus dikonsumsi. Penggunaan zakat untuk keperluan konsumsi hanya untuk keperluan darurat. Artinya, jika ada Mustahik (orang yang memenuhi syarat dalam Zakat) yang tidak dapat didorong untuk kepemilikan bisnis atau kepentingan mendesak, penggunaan konsumen dapat dilarang. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk menyingkirkan fakir miskin jika dikelola sebagai sumber pendanaan.<sup>29</sup>

Menurut Abdurrahman, mendiang Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam hal ini ketika memberikan dua dirham kepada orang miskin, salah satunya mengajak mereka untuk membelanjakan uangnya untuk makan. Dan satu dirham lagi untuk membeli kapak untuk bekerja. Jadi orang ini datang kepada Nabi (saw) dan mengatakan dia bekerja dan mendapatkan 10 dirham. Setengahnya digunakan untuk makanan dan setengahnya lagi digunakan untuk pakaian. Zakat tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, sunnah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa zakat dapat menyelamatkan fakir miskin dari kemiskinan. Para Nabi juga dicintai oleh mereka yang tidak menerima Zakat atau dipuji karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.<sup>30</sup>

Penggunaan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan no. 38 Tahun 1999 dalam Bab V tentang Penggunaan Zakat pasal 16, yang menyatakan bahwa penggunaan zakat didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pokok dan digunakan untuk usaha-usaha yang memungkinkan Pasal 17 menyatakan bahwa hasil zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan penebusan dapat digunakan terutama untuk kegiatan produktif.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> M. Faruq, "Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis, Yogyakarta: UII Press," 2002, Hlm. 118.

<sup>29</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 148.

<sup>30</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Cet. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 88.

<sup>31</sup> Suparman Usman, *(Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia), Cet.2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 174.



Umat Islam menyumbangkan zakat seperti Zakat Fitrah dan Zakat Mal setiap tahun. Ini memiliki potensi besar bila digunakan untuk pembebasan ekonomi masyarakat. Namun selama ini penggunaan zakat lebih mahal dan hanya membantu fakir miskin, mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan pokok. Model ini menyebabkan penggunaan dana zakat menjadi kurang optimal. Jadi sulit untuk mengharapkan perubahan radikal di antara mereka yang kurang mampu.<sup>32</sup>

Sejak dahulu hingga sekarang konsep zakat harus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, budaya dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien secara maksimal dan untuk mencapai zakat, Anda perlu memanfaatkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya. Awalnya, Dana Zakat didominasi oleh model distribusi konsumsi. Zakat saat ini sedang dikembangkan dengan menggunakan model alokasi modal Zakat produktif. Agar penggunaan dana zakat lebih efektif, ada empat bentuk inovasi yang disalurkan:<sup>33</sup>

- a. Misalnya, distribusi biasanya mahal. Zakat dikirim ke Mustahik untuk segera digunakan dalam kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi untuk konsumsi kreatif produk asli lainnya seperti perlengkapan sekolah dibebaskan dari Zakat.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional. Dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti pisau cukur dan sebagainya. Sumbangan dalam bentuk ini dapat memulai usaha yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal pedagang kecil.

<sup>32</sup> Masdar F. Mas'udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004), Hlm. 116.

<sup>33</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Hlm. 146-147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Dimulai dengan bentuk penyaluran zakat, pengguna harus produktif untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta mencapai maksud dan tujuan zakat ini. Model implementasinya memanfaatkan zakat secara produktif, yang bertujuan untuk menarik modal dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, terutama masyarakat miskin, yang pada dasarnya tidak mampu. , Karena itu lebih baik. Kurangnya sumber modal.<sup>34</sup>

Dalam praktik sosial sebelumnya, distribusi zakat lebih penting daripada distribusi konsumsi, sehingga penerima hanya dapat menggunakannya untuk kepentingan konsumen. Penyaluran zakat konsumen tetap diperlukan, namun tidak semua saldo zakat yang terkumpul digunakan untuk keperluan konsumsi. Artinya akan dikelola dan dikerahkan untuk menyediakan modal bagi Mustahik untuk membuka bisnis dan pengembangan bisnis tersebut dapat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.<sup>35</sup>

#### 4. Zakat Produktif

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak produk, menghasilkan banyak hasil, menghasilkan banyak barang berharga dan hasil yang baik.

Dalam penelitian ini, pengertian produktif diungkapkan dengan kata sifat. Kata sifat memiliki arti yang jelas ketika diikuti oleh kata karakteristik. Dalam hal ini kata yang dicirikan adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif, artinya zakat yang ada dalam penyaluran produktifnya.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat mendorong penerimanya untuk terus memproduksi barang dengan sisa zakat yang diterima. Zakat produktif adalah zakat yang tidak menggunakan harta

<sup>34</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Cet. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 171.

<sup>35</sup> Rofiq, “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik* (Studi Kasus Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)” (n.d.), Hlm. 268.

<sup>36</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 64.

atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui usaha tersebut.<sup>37</sup>

#### b. Pendistribusian Zakat Produktif

Penyaluran zakat adalah penyaluran atau alokasi dana zakat kepada yang berhak. Penyaluran zakat memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat menerima zakat sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu yang kemudian memperbanyak muzakki.<sup>38</sup>

Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat wajib dibagikan kepada mustahik sebagaimana dijelaskan dalam Surat at-Taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendayagunaan zakat ini yaitu:

1. Pendekatan parsial, dalam hal ini difokuskan pada masyarakat miskin dan rentan, dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Dengan cara ini, masalah kemiskinan dapat diselesaikan untuk sementara waktu.
2. Pendekatan Struktural, Cara ini senantiasa mengutamakan pemberi pelayanan dengan tujuan agar Zakat Mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya menjadi muzakki.<sup>39</sup>

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

<sup>37</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 6.

<sup>38</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 169.

<sup>39</sup> Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 2002), Hlm. 51.

c. Hukum Zakat Produktif

Tidak ada ayat yang jelas dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar hukum istinbad penggunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Pendidikan hukum berfungsi semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagai landasan hukum dapat digunakan syarat-syarat mashlahah mursalah, yaitu:

1. Manfaat utama dan bukan hanya manfaat yang diharapkan. (Zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik dan benar).
2. Keuntungan adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. (Zakat Produktif ditujukan kepada seluruh umat Islam yang membutuhkan).
3. Pertunjukan ini tidak mempengaruhi teks atau hukum atau prinsip berbasis Ijma.<sup>40</sup>

**5. Zakat**

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat memiliki banyak arti. Dengan kata lain, al-barakatu "berkah", al-namaa "tumbuh dan berkembang", ath-thaharatu "suci", ash-shalahu "kebajikan". Sedangkan di bawah Syariah, Zakat berarti (lain) hak wajib. Secara terminologi, itu adalah bagian dari serangkaian hal yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu, kecuali yang disebutkan dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits. Selain pengertian zakat secara bahasa, syara', dan terminologi, banyak ulama yang memiliki persepsi yang berbeda tentang pengertian zakat. Komoditas nonkomoditi, pertambangan dan non pertanian yang telah mencapai nishab (batas jumlah zakat yang diwajibkan) kepada yang berhak menerimanya sedangkan semua pembiayaan dan sita cukup (1 tahun).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1999), Hm. 120.

<sup>41</sup> Didin Hafidhdudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hm. 7.

Mazhab Hanafi menggambarkan Zakat sebagai "kekayaan sebagai rejeki (Tamrik)". Dalam pengertian di atas, itu berarti menghindari kata Ibaha (kompensasi). Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah istilah yang digunakan untuk membuang barang atau badan dengan cara tertentu. Menurut golongan Hanbali, zakat merupakan hak wajib (memberikan suatu barang khusus kepada golongan tertentu).<sup>42</sup>

Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly: "Zakat adalah kewajiban terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan kaum muslimin yang diatur dengan izin para ulama."<sup>43</sup>

Secara eksternal, zakat mengurangi nilainya dengan biaya. Namun dalam kemerosotan yang luar biasa ini, esensinya bertambah dan tumbuh (nilai intrinsik). Hal ini pada dasarnya di hadapan Allah SWT. Ada juga istilah sedekah dan infaq. Sebagian ulama hukum mengatakan bahwa sedekah wajib disebut zakat dan sedekah sunnah disebut infaq. Yang lain mengatakan bahwa pertanyaan yang sering diajukan itu harus disebut zakat dan aibnya disebut sedekah sunnah. Disebut demikian karena kemakmurannya yang terus meningkat.

Menurut ajaran Islam, zakat tumbuh dan berkembang. Itu meningkat karena itu suci dan hadiah yang dapat membawa hal-hal baik untuk hidup. Oleh karena itu, Zakat merupakan kegiatan Marianismo yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada semua anggota Muzakki yang memenuhi syarat, dan sebagian hartanya adalah milik Mustahik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis

#### b. Dasar Hukum Zakat

Sebagai denominasi besar, Zakat termasuk dalam rukun Islam ketiga dari lima, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi. Oleh karena itu, keberadaannya sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah secara

<sup>42</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Penerjemah Agus Effendi Dan Bahruddin Fananny* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Hlm. 83-84.

<sup>43</sup>Abdul Al- Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah, Penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 1.

otomatis dianggap atau diakui dan merupakan bagian mutlak dari Islam. Seperti halnya perintah shalat, zakat merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga mengherankan jika banyak ayat, termasuk perintah shalat dan zakat, selalu digabungkan menjadi satu ayat dalam Al-Qur'an, tidak seharusnya demikian. Selain itu, kewajiban membayar zakat tidak hanya berkaitan langsung dengan shalat, tetapi juga umum dalam ayat-ayat lainnya. Ketentuan lain dapat ditemukan dalam pernyataan hadits/sunnah Nabi dan para ulama awal. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum pesan zakat sangat kuat dan tidak boleh ditinggalkan.<sup>44</sup>

Kekuasaan kepemimpinan juga menyebabkan perbedaan pendapat antara guru besar dan ulama tentang jumlah syair Al-Qur'an yang berkaitan dengan Zakat. Misalnya, M Menurut Fuadz, Baqi Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an 82. Mengenai kekuatan penggunaan kata zakat dalam al-Qur'an, Yusuf Kardawi menyatakan bahwa kata zakat merupakan salah satu jenis ma'rifa (pengertian). 30 kali dalam Al-Qur'an. Diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat. Ini adalah puisi yang berisi doa dan hanya disebutkan satu kali dalam konteks yang sama dengan doa, tetapi tidak dalam puisi lain, seperti dikutip Surah al-Mu'minin (23): 1-4:<sup>45</sup>

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ  
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.”

<sup>44</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), Hlm. 231.

<sup>45</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), Hlm. 7.

Selain ayat di atas, berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an:

- a. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

- b. Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

- c. Al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقِيٰمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan

shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Zahat juga telah di jelaskan pada beberapa hadist, penjelasan tentang zakat dalam hadist adalah sebagai berikut:

- a. Hadits Ibnu Majah Nomor 1789:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنُ حُوَيْلِدِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ

“Dia memberi tahu kami (Ali Ibn Muhammad), dia memberi tahu kami, dia memberi tahu kami bahwa dia telah mendengar tentang kami, kanjeng nabishouldallahu'alaihiwasallam. Alayhi Wasallam berkata: Tidak ada hak atas harta selain zakat.”<sup>46</sup>

Berkenaan dengan Ijma', disepakati bahwa semua Muslim (Ulama) di semua negara setuju dengan kewajiban membayar zakat. Bahkan sesama Nabi sepakat untuk membunuh mereka yang menolak membayar zakat. Oleh karena itu, orang yang mengingkari fardunnya pada dasarnya adalah kafir, atau menurut para ulama, murtad jika ia berada di wilayah Islam sebelum Islam besar. Hukum limbah berlaku untuknya. Orang harus didorong untuk bertobat.

Usulan ini diulang tiga kali. Jika dia tidak bertobat, dia harus dihukum mati. Siapapun yang menyangkal perlunya zakat karena tidak mengetahuinya, atau karena telah masuk Islam, atau karena mereka tinggal

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Saifuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), Hlm. 316.



di daerah yang jauh dari lokasi ulama, harus mengetahui hukumnya. Dia tidak dianggap kafir karena dia sudah tua.<sup>47</sup>

Selain kata zakat, ada istilah lain dari sedekah yaitu sedekah. Zakat dan sedekah memiliki tujuan yang sama, namun dari segi hukum kedua istilah tersebut berbeda. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah zakat dan sedekah sunnah, yang merupakan kewajiban bagi sedekah biasa. Zakat disebut sedekah karena perbuatan ini menunjukkan kebenaran hamba (shidq) dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>48</sup>

Dari bagian di atas dan Al-Qur'an dan hadits, kita dapat menyimpulkan bahwa Zakat adalah salah satu rukun Islam dan salah satu pedoman terpenting untuk praktik hukum Islam. Oleh karena itu, Undang-Undang Zakat wajib bagi semua umat Islam yang memenuhi persyaratan tertentu (fardhu). Zakat termasuk dalam kategori ibadah (sholat, haji, puasa, dll) yang diatur dan diamalkan secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan perilaku sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan aturan Perkembangan manusia.

#### c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT. Juga, Allah SWT tidak bisa beribadah tanpa tujuan yang jelas. Tentunya dengan menaati perintah-perintah ini, kita tidak akan kehilangan apa yang kita rasakan atau inginkan, tetapi kita akan mendapat manfaat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di saat yang sama, zakat merupakan acara yang menumbuhkan kebaikan melalui sedekah, dan dengan saling peduli, kita dapat menunjukkan betapa tulusnya mencari berkah dunia yang kaya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa zakat mengandung hikmah dan kepentingan yang agung dan mulia, baik dari

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Hlm. 90-91.

<sup>48</sup> Sudirman, "Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas," Hlm. 16.

muzakki, mustahik, zakat, maupun dari seluruh masyarakat. Pelajaran dan manfaatnya dapat diringkas sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Sebagai wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memuji dan mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan akhlak yang luhur, memiliki rasa kemanusiaan, menghilangkan keserakahan, keserakahan, materialisme, keselamatan yang suci dan berlimpah, Mempromosikan kehidupan yang damai sambil menikmati..
2. Dapat melindungi kekayaan kaya dari perilaku orang jahat akibat kesenjangan sosial.
3. Dapat membantu orang miskin menghilangkan kecemburuan, kedamaian dan ketenangan masyarakat.
4. Sebagai pilar gotong royong (Jamai) antara orang kaya dan mujahidin, ia menghabiskan seluruh waktunya berperang di jalan Allah. Karena kekhawatiran ini, dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk memperjuangkan keuntungannya sendiri. Saya mencari swasembada dan keluarga saya.
5. Sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan sarana/prasarana yang harus dimiliki umat Islam, Lembaga keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Zakat mendorong etika bisnis yang baik dengan menghilangkan sebagian hak orang lain dari aset yang dikelola dengan baik dan benar, daripada membersihkan hal-hal yang kotor.
7. Ini adalah salah satu alat pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan bagi hasil.

<sup>49</sup> Sudirman, "Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas," n.d., Hlm. 53-54.

## 6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat miskin, kelompok, atau individu. Kita adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk berpikir dan bertindak, dan kita membutuhkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan itu. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama dalam mengurangi kemiskinan adalah mengidentifikasi potensinya. Pertanyaannya adalah apa karakteristik potensial dari orang miskin. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang ekstensif tentang penanggulangan kemiskinan agar dapat dijadikan acuan dalam perancangan program pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan pada konsep peduli.

Dalam konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membantu seseorang yang lemah atau tidak berdaya untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperkuat perekonomian nasional kita:<sup>50</sup>

### a. Panduan untuk mengidentifikasi masalah

Bimbingan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.

### b. Panduan untuk motivasi sosial

Panduan ini mencakup kampanye sosial dan sadar untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri. Kampanye-kampanye ini dapat terus digunakan sebagai dasar untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan budaya dan sosial. Dengan memperdalam pemahaman ini, kita berharap dapat lepas dari siklus krisis kemiskinan yang melingkupi mereka.

### c. Bimbingan Keterampilan dan manajemen usaha

Panduan ini mencakup pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, pemilihan kandidat bantuan akademik, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, identifikasi kelompok, dan berbagai jenis perusahaan.

<sup>50</sup> Sudirman, "Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas," n.d., Hlm. 39-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha

Panduan ini memberikan panduan lebih lanjut kepada para pemimpin dan anggota kelompok usaha miskin yang dianggap berhasil. B. Memberikan dukungan untuk memperkuat permodalan perusahaan, insentif, dan reward lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

e. Bimbingan Organisasi Kemitraan usaha

Pedoman tersebut mencakup pedoman khusus bagi kelompok usaha miskin yang diyakini menjalin kemitraan dengan instansi terkait seperti koperasi, bank dan lembaga komersial lainnya.

**b. Studi Relevan**

**Tabel 2.1.**  
**Studi Relevan**

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Desy Rahmawati	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Sebagai Sarana Pencapaian Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)	Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program-program Sumsel Makmur, dan Sumsel Peduli. Kedua, faktor pendorong pendorong	Penelitian ini berfokus pada program-program yang diarahkan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan objek penelitian yang berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			<p>pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah: aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek profesionalisme, aspek sarana dan prasarana, dan aspek kemajuan teknologi.</p>	
2.	Nurfatra Sofianti	<p>Optimalisasi Pengelolaan Produksi Zakat di Mustahiq Berkembang (Masyarakat Dompot Dhuafa Kota Makassar Binaan Kajian</p>	<p>Manajemen zakat produktif pada masyarakat binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar sudah masuk kategori maksimal. Karena, Dompot Dhuafa lebih memberikan pemberdayaan yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha produktifnya</p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan zakat dan pemberdayaan kepada mustahik</p>

3.	Zainul Rosyid	“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang	BAZNAS Kota Semarang perlu mengoptimalkan peningkatan pemanfaatan zakat khususnya melalui program Makmur Semarang yang terdiri dari pusat-pusat pembibitan dan pengembangan mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian yang dinamis dalam bentuk pinjaman ekuitas.	Penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan pemanfaatan zakat khususnya melalui program-program makmur semarang
4.	Iffatul Auliyaa’ Alwi	Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pemberdayaan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya	Pengumpulan zakat di YDSF Surabaya sangat baik. Zakat akan disalurkan melalui pinjaman modal perusahaan dengan akad qardul hasan (rotasi) oleh	Penelitian ini hanya berfokus pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada umkm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			YDSF Surabaya untuk mengembangkan UKM mandiri dan membentuk karakter wirausahawan yang religius.	
5.	Nana Permana	“Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah di Desa LAZIS NU Barokah Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah di Desa Baroca Kabupaten Vanium dengan menggunakan sumber ZIS dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan memberikan santunan kepada anak yatim, beasiswa, dan menyalurkan (mengonsumsi) harta ZIS, sepanjang Idul Fitri untuk	Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan zakat, Infaq, dan Sedekah dan objek penelitian yang berbeda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin. Cara kedua adalah dengan menyediakan sumber daya NIS dengan memberdayakan masyarakat melalui upaya produktif.	
--	--	--	--	--

Beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas memiliki kemiripan dengan penelitian yang diajukan peneliti. Namun terdapat beberapa perbedaan baik itu di objek penelitian maupun topik masalah yang bakal jadi acuan peneliti kedepannya



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah LAZ DT Peduli Jambi. Penelitian ini dilakukan di Jl. Jenderal Sudirman No 2A RT. 29 (Seberang POLDA Jambi), kel Tambaksari, kec Jambi Selatan, kota Jambi.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*).<sup>51</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan data deskriptif, yaitu suatu cara yang membimbing peneliti untuk mengkaji atau memotret keadaan yang akan diteliti secara komprehensif, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif secara akurat mencatat semua gejala yang dilihat, didengar dan dibaca (melalui wawancara, foto, video, dokumen pribadi, dll) dan peneliti juga melengkapi dan menarik kesimpulan.<sup>52</sup>

Selain itu, peneliti juga menjadi peneliti di perpustakaan. Penulis akan menerima data dari karya sastra berupa buku, artikel- artikel dan tulisan lainnya tentang lembaga disiplin dalam karya ini.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang

<sup>51</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1998), Hlm.

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 234.

didasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam (berkenaan dengan eksperimen), di mana peneliti sebagai alat utamanya. dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dengan cara meneliti sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah alat penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan yang nyata.<sup>53</sup>

## 2. Sumber Data

. Sumber data adalah suasana hati atau peristiwa berupa sentuhan atau suasana hati verbal, meliputi tempat, suasana hati, dan proses. Sumber data adalah objek yang akan diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diungkapkan dalam bentuk kata-kata, perilaku, atau perilaku verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh orang yang dipercaya.<sup>54</sup> Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sumber data primer: Ketua Yayasan DT Peduli Jambi dan Staf beserta anggota-anggota yang ada di DT Peduli Jambi, serta mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

Data sekunder adalah data yang biasanya ditempatkan dalam bentuk dokumen. Sumber informasi dari referensi buku, internet dan hasil penelitian dirangkum dalam bentuk dokumentasi. Data sekunder adalah data asli yang sebenarnya dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti itu sendiri. Data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan survei ini dan data yang terkait dengan survei ini.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), Hlm.

<sup>54</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 16.

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknis yang lainnya. Observasi diartikan sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja dengan database, yaitu fakta dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan secara langsung di LAZ DT Peduli Jambi atau yaitu mengamati fenomena tentang optimalisasi dan dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik.<sup>55</sup>

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah data ketika seorang peneliti sedang melakukan survei pendahuluan untuk memahami apa yang perlu diselidiki, dan ketika peneliti ingin mengetahui informasi lebih rinci tentang responden dan jumlah responden. Digunakan sebagai metode pengumpulan data.<sup>56</sup>

Wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Peneliti mewawancarai kepala cabang, ketua program LAZ DT Peduli Jambi dan para mustahik secara langsung

### 3. Dokumentasi

Dokumen ini terdiri dari data bab atau variabel berupa catatan, transkrip, foto, surat kabar, majalah, lembaran musik, menit, catatan, dan lainnya. Jenis dokumen yang diperlukan untuk pencarian ini terkait dengan Program LAZ DT Peduli Jambi. Dokumen lain yang terkait dengan pencarian.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), Hlm.

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), Hlm.

<sup>57</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian*, Cet :14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm.

## E. Metode Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *datadrawing/verification*.<sup>58</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data adalah tahap awal penelitian kualitatif yang dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika, setelah analisis, tanggapan sumber tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai batas tertentu sampai data dianggap kredibel.<sup>59</sup>
2. Reduksi data (*data reduction*): Jika data yang dikumpulkan dari lapangan ini besar, maka harus dicatat dengan cermat dan detail. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama saya berada di lapangan sebagai peneliti, semakin banyak data yang saya miliki, semakin kompleks dan kompleks yang didapat. Oleh karena itu, diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang esensial, berkonsentrasi pada yang esensial, mencari tema dan pola.<sup>60</sup> Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari pihak LAZ DT Peduli Jambi, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah kedua.
3. Penyajian data (*data display*) Setelah data dikurangkan, langkah selanjutnya adalah melihat datanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori,

<sup>58</sup>Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 334.

<sup>59</sup>Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 335.

<sup>60</sup>Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 336.

flowchart, dan sebagainya. Teks yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.<sup>61</sup>

4. Memeriksa/memverifikasi kesimpulan Tahap keempat analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono terdiri dari membuat pernyataan dan memeriksanya. Kesimpulan pendahuluan lanjutan masih bersifat pendahuluan dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan lebih lanjut merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>62</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>61</sup>Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 339.

<sup>62</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 343.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

##### 1. Sejarah LAZ DT Peduli Jambi

Daarut Tauhiid Peduli adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). DT Peduli merupakan transformasi dari lembaga amil akat bernama Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) yang didirikan pada 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid. Dan baru menjalankan aktivitasnya secara efektif pada bulan Juni 2000 dengan berbasis database sehingga setiap donator mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donator dapat terukur.<sup>63</sup>

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) bertekad menjadi Layanan Amil Zakat (LAZ) yang Amanah, Profesional, dan Akuntabel. DPU-DT berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat dan berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benarbenar berhak dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.<sup>64</sup>

Maka pada tahun 2004, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan untuk para penerima zakat agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzzaki). Prinsipnya, lembaga tidak

<sup>63</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 130.

<sup>64</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 130.

hanya memberi ikan melainkan juga memberi kailnya agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut diwujudkan secara bersama-sama.<sup>65</sup>

Pada tanggal 18 November 2017, Pembina Yayasan Daarut Tauhiid, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) meresmikan nama baru Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) menjadi Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli). Peresmian dilakukan bersamaan dengan perayaan Milad Daarut Tauhiid ke-27 di depan Gedung Sate, Bandung. Perubahan nama tersebut diharapkan agar DPU-DT bisa bertransformasi menjadi lembaga filantropi internasional yang lebih mudah dikenal.<sup>66</sup>

Setelah menjadi LAZ, DT Peduli mengembangkan kantor perwakilan hingga mencapai 33 kota/kabupaten maupun mancanegara, yakni Banten, Makassar, Medan, Depok, Surabaya, Pekanbaru, Padang, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Karawang, Kuningan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandar Lampung, Metro, Banjarmasin, Banda Aceh, Palembang, Lubuk Linggau, Jambi, Batam, Cirebon, Malang, Bekasi, dan Australia.

Sejarah awal berdirinya LAZ DT Peduli Jambi adalah berawal dari adanya salah seorang donatur yang tinggal dibandung, tapi punya banyak usaha dijambi. Nama beliau adalah Hendri, dan Beliau ini memiliki banyak usaha dijambi diantaranya adalah usahanya “VILLA PARFUM” yang sudah memiliki beberapa banyak cabang untuk di provinsi jambi.

<sup>65</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 131.

<sup>66</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Awalnya Bapak Hendri ini kenal dengan direktur utama Daarut Tauhiid yaitu Bapak H. Herman. kemudian beliau bertemu dengan direktur DT Peduli dan menawarkan bagaimana kalau DT Peduli membuka cabang di Jambi, Dan beliau juga menawarkan sebuah tempat (ruko) yang dimana nantinya bisa digunakan sebagai kantor DT Peduli Jambi, tempat yang ditawarkan olehnya.

Direktur utama DT Peduli akhirnya melakukan kunjungan ke kota Jambi sekaligus ingin melakukan survei terkait tempat dan lokasi yang nantinya akan didirikan kantor DT Peduli Jambi. setelah melalui beberapa kali diskusi dan melakukan beberapa kali pertimbangan, melihat kondisi bangunan/gedung yang masih bagus dan tempat lokasi yang strategis, berada di pusat kota akhirnya beliau setuju untuk mendirikan kantor DT Peduli di Provinsi Jambi.

Melalui beberapa proses mulai dari perencanaan, perekrutan anggota dan proses lainnya, akhirnya diresmikanlah kantor DT Peduli cabang Jambi pada tanggal 20 maret 2015 dengan penanggung jawab atas nama Kang Agus dan kepala cabang yang pertama adalah Mbak Santi. beliau dipilih karena merupakan alumni yang pernah tinggal di pesantren Daarut Tauhiid Bandung. Karena beliau yang tinggal di area Sumatera, maka di tunjuklah untuk menjadi Kepala Cabang pertama di Jambi. Beliau menjabat DT Peduli Jambi hanya beberapa bulan

## 2. Visi-Misi LAZ DT Peduli Jambi

Dengan Motto “Semakin Peduli dan Melayani” DT Peduli membangun Visi “Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah



operasional yang merata”. Nilai-nilai yang mnejadi acuan dalam pencapaian Visi tersebut adalah.<sup>67</sup>

a. Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Modernisasi Sistem Informasi

- 1) Implementasi standar pengelolaan zakat unggul
- 2) Implementasi standar ISO 9001 : 2008
- 3) Implementasi nilai-nilai lembaga (nilai-nilai *ruhiyah* dan *corporate culture*).

b. Amanah

- 1) Pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Pelaksanaan program tepat guna dan tepat sasaran

c. Profesional

- 1) Kepuasan muzaki/donator mustahik.
- 2) Kepuasan stakeholder/mitra.
- 3) *Respon time* dalam penyaluran terhadap kebutuhan yang *urgent*
- 4) Peningkatan *skill* dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daarut Tauhiid Peduli.
- 5) Indeks standar kesejahteraan amil.
- 6) Selisih relasi anggaran minimal.
- 7) Rasio Produktivitas Organisasi.

d. Akuntabel

- 1) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dan Akuntan Syariah
- 2) Laporan kegiatan dan program di publikasikan.
- 3) Implementasi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

109

<sup>67</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

- e. Terkemuka
  - 1) Meningkatkan jumlah penerima dana kelolaan
  - 2) Rasio penggunaan dana terhadap dana yang dikelola.
  - 3) Persentase penyaluran program multiefek (manfaat ganda) lebih besar dari program *charity*
  - 4) Peningkatan jumlah donator aktif.
- f. Daerah Operasional Merata
  - 1) Cabang/Perwakilan.
  - 2) Daerah Operasional.

Sedangkan Misi DT Peduli adalah:<sup>68</sup>

- a. Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah dan Sosial menuju Masyarakat mandiri.
- b. Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui lembaga.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, dan sosial Kemanusiaan menuju masyarakat mandiri.
- d. Membangun pencitraan lembaga Daarut Tauhiid (DT) Peduli sebagai model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) yang Amanah, Profesional Akuntabel, dan Terkemuka dengan Daerah operasi yang merata.

### 3. Tujuan LAZ DT Peduli Jambi

Sesuai dengan visi dan misinya, LAZ DT Peduli Jambi memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Terkemuka sehingga muzakki mempercayakan dana Zakat, Infak, Sedekahnya kepada LAZ DT Peduli Jambi. Selain itu

<sup>68</sup> Gatot Kunta Kumara dan Ganjar Nugraha, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Emiqes Publishing, 2019), Hlm. 132.


mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat fakir miskin melalui pemberdayaan ekonomi umat dan juga untuk mengentaskan kemiskinan di Jambi.

#### 4. Struktur Kepengurusan LAZ DT Peduli Jambi

Untuk memudahkan pembaca melihat struktur kepengurusan yang ada pada LAZ DT Peduli Jambi, maka peneliti mencatatkan struktur DT Peduli Jambi sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Struktur Kepengurusan LAZ DT Peduli Jambi



#### 5. Letak Geografis LAZ DT Peduli Jambi

LAZ DT Peduli Jambi berlokasi di Jl. Punai I No. 2-3, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. Terletak di tempat yang strategis dan berada di tengah kota Jambi yang bisa dijangkau oleh transportasi umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 6. Program-Program LAZ DT Peduli Jambi

LAZ DT Peduli Jambi memiliki beberapa program kegiatan dalam mengelola dan memberdayakan dana umat dari masyarakat. sebagai lembaga amil zakat nasional DT Peduli Jambi menjadikan program-program tersebut sebagai acuan dalam menjalankan program kerja. DT Peduli Jambi memiliki beberapa program unggulan seperti: Program ekonomi, program kemanusiaan, program kesehatan, dan program pendidikan. Yang mana dari 4 program tersebut mempunyai bagian-bagian ataupun sub untuk menunjang serta memprioritaskan program yang menjadi keunggulan LAZ DT Peduli Jambi dalam mensosialisasikan dan mendakwahkan dari inovasi program yang diciptakan.

Adapun penjabaran tentang program-program yang ada di Daarut Tauhid Peduli akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Program Ekonomi

Prinsip utama terbentuknya sebuah program ekonomi adalah melihat bagaimana kondisi perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Sehingga perlunya perhatian penting oleh setiap lembaga-lembaga Amil Zakat/Filantopi yang ada di Indonesia.

Dalam memberdayakan ekonomi umat melalui Zakat dan Infaq, Sedekah (ZIS) DT Peduli memberi sumbangsi terhadap masyarakat sekitar dengan memberi bantuan berupa modal untuk masyarakat yang ingin membuka usaha, agar mereka punya perekonomian yang lebih baik dan agar masyarakat mampu keluar dari zona kemiskinan dan hal ini juga diharpkan mampu merubah sudut pandang masyarakat yang sudah pernah terbantu yang awalnya menjadi penerima manfaat menjadi pemberi manfaaat.

Berikut penjelasan dari beberapa sub program ekonomi LAZ DT Peduli Jambi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 1. UMKM Tangguh

Program UKM Tangguh adalah bagian dari pilar ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, keahlian manajemen usaha, manajemen keuangan rumah tangga, dan pemahaman nilai moralitas masyarakat dhuafa yang akan memiliki usaha atau sedang menjalani usaha.

### 2. Petani Tangguh

Program Petani Tangguh adalah program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok petani mustahik melalui pemberian hak guna lahan atau hibah beserta sarana pendukungnya, meningkatkan keahlian manajemen usaha pertanian dan keuangan rumah tangga, serta pembinaan ruhiyah kepada kelompok petani yang dibentuk oleh DT Peduli. Selain itu, program ini dilaksanakan berbasis masyarakat dengan mengelola komoditas yang dibudidayakan di sesuaikan dengan potensi wilayah.

### 3. Desa Ternak Mandiri

Nama program pemberdayaan ini adalah desa ternak mandiri merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui entripoint penitipan hewan domba untuk di kelola serta atas dasar kesepakatan dalam MoI dengan mitra dan pendamping. Pendampingan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### 4. *Difabel Creative Center (DCC)*

Berdiri sejak Januari 2016. Penerima manfaatnya saat ini sebanyak 75 orang yang telah berkarya baik mandiri sehingga mereka dapat membuka praktek menjahit sendiri maupun bekerja sebagai karyawan. Pelatihan berlangsung selama tiga bulan dengan bentuk pelatihan yaitu menjahit, pijat refleksi, dan bekam (thibbun nabawi).

#### b. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian relawan DT Peduli terhadap lingkungan sosial, yang mana tujuannya untuk membantu serta meringankan beban korban yang tertimpa musibah atau bencana alam. Adapun sub bagian program kemanusiaan sebagai berikut

##### 1. Rumah Peduli Yatim

Rumah peduli yatim (RPY) menggunakan metode pendekatan manajemen keluarga. Dimana pengurus atau pedamping menjadi bagian integral dari kehidupan anak sehari-hari. Mereka memosisikan diri sebagai pengganti orang tua atau kakak bagi anak-anak.

##### 2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah program pengelolaan dan penanganan sampah untuk dijadikan bahan yang mudah di daur ulang. Mulai dari sampah plastik, sampah rumah tangga, hingga sampah organik.

##### 3. Respon Tanggap Darurat

Respon Tanggap Darurt adalah program penanganan bencana dalam masa tanggap darurat. Tim Satguna DT Peduli respon ke lokasi bencana untuk melakukan kegiatan pencarian

dan penyelamatan, pendirian dapur umum, pembangunan masjid darurat, mck darurat, dan pembagian kebutuhan warga penyintas yang mendesak. Seperti hygiene kit, school kit, sembako, shelter kit, kitchen set, first aid kit, makanan siap santap.

#### 4. Bank Pohon

Bank Pohon (pembibitan) adalah program rangkaian dari penghijauan dengan penyiapan bibit pohon buah, pohon penghasil kayu dan mangrove (bakau) dalam satu kawasan tertentu (daerah). Kegiatan ini melibatkan komunitas hijau atau masyarakat petani penggarap sebagai mitra pelaksana, sebagai bagian dari pemberdayaan petani.

#### c. Program Kesehatan

Program Kesehatan merupakan salah satu program penting yang dikelola oleh LAZ DT Peduli Jambi, melihat masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan maka LAZ DT Peduli Jambi hadir memberi kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pengobatan secara gratis. Adapun beberapa sub bagian dari program kesehatan sebagai berikut:

##### 1. Rumah Sehat Tangguh

Rumah Sehat Tangguh adalah sarana kesehatan holistik yang berfungsi dalam hal promosi kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

##### 2. Layanan Kesehatan Gratis

Sebuah program layanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma baik berupa bantuan biaya kesehatan maupun melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

fasilitas kesehatan yang telah disiapkan dengan konsentrasi kegiatan baik preventif, promotif, maupun kuratif.

### 3. Peduli kesehatan warga dhuafa

Bagi warga dhuafa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Sehingga tak jarang warga enggan datang ke rumah sakit untuk berobat. Pengobatan gratis adalah upaya Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga dhuafa. Tidak hanya melayani warga di daerah perkotaan, DPU juga melayani hingga ke pelosok desa.

### d. Program Pendidikan

Guru dan siswa merupakan pelaksana pendidikan yang terkena imbas pandemi saat ini. Proses belajar mengajar pun dilaksanakan secara daring dan menjadi tantangan karena proses belajar ini membutuhkan akses internet yang memadai baik siswa maupun gurunya. Saat ini, finansial/gaji guru pun dikurangi sehingga dibutuhkan skill tambahan melalui pelatihan soft skill untuk menambah penghasilannya. Insya Allah, DT Peduli akan mendistribusikan sarana pembelajaran berupa ponsel, kuota, dan pelatihan digital bagi guru dan siswa di pelosok negeri.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UMKM Tangguh Di LAZ Daruut Peduli Jambi

Salah satu bidang yang menarik dari pendayagunaan zakat produktif adalah sektor UMKM. Usaha mikro di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya memberdayakan UMKM di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan



pengembangan usaha bagi UMKM agar dapat tumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. Pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh di LAZ DT Peduli Jambi mempunyai peran penting dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, bapak Ahmad Yulis melalui wawancara mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini tentunya pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergilir, artinya mustahiq dipinjami sejumlah modal usaha. Kemudian modal tersebut dikembangkannya sehingga kalo sudah maju mereka wajib mengembalikannya secara diangsur. InsyaAllah bisa jika hasil UMKM-nya maju sehingga bisa menghidupi keluarganya dengan layak”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan zakat produktif mempunyai peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan pemberian modal usaha bergilir sehingga para mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Program UMKM Tangguh ini diharapkan mampu menjadi kegiatan yang berkesinambungan, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yulis:

“Dengan cara memberikan modal dan pembinaan setiap bulannya. Pelatihan tentang manajemen keuangan keluarga yang baik serta ibadahnya ditingkatkan agar lebih banyak rezekinya yang berkah”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak DT Peduli memberikan modal serta pembinaan kepada para mustahik agar tercapai kegiatan yang berkesinambungan. DT Peduli Jambi mempunyai tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi mustahik dalam menerima zakat produktif. Berikut yang disampaikan bapak Ahmad Yulis:

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

“Dari golongan dhuafa, punya tekad yang kuat untuk berusaha demi keluarga dan punya usaha yang jelas sehingga DT Peduli yakin memberikan bantuan tersebut kepada mustahik”<sup>71</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yulis melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat produktif diberikan kepada golongan dhuafa yang mempunyai tekad dan keinginan yang kuat dalam berwirausaha sehingga DT Peduli yakin memberikannya.

## 2. Pandangan Mustahik Terhadap Program UMKM Tangguh Di LAZ DT Peduli Jambi

Mustahik adalah golongan penerima zakat atau yang berhak menerima zakat. Dan Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, golongan tersebut yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah, ibnu sabil. Program UMKM Tangguh memiliki peran dan dampak yang dirasakan para mustahik dalam keberlangsungan usaha yang mereka jalankan, seperti halnya yang disampaikan salah satu mustahik Bapak Agus Raharjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Dengan adanya program tersebut alhamdulillah cukup bermanfaat buat usaha yang saya jalankan serta meningkatkan modal yang sebelumnya minim. Terlebih, setelah ada beberapa pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak DT Peduli cukup membantu dan berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan ekonomi keluarga saat ini”<sup>72</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Astina dalam wawancara yang dilakukan peneliti,

“Alhamdulillah sejauh ini cukup terbantu dengan adanya pembinaan serta pelatihan yang diberikan pihak DT Peduli

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Bersama Agus Raharjo Selaku Mustahik Dari Program LAZ DT Peduli Jambi, 29 April 2022 Pukul 15.00-15.30 WIB”, n.d.

dalam menjelaskan mengenai manajemen kelola keuangan dan manajemen dalam berwirausaha sehingga sedikit banyak memberikan dampak terhadap kelancaran usaha”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik cukup terbantu dengan adanya program UMKM Tangguh sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Dalam menjalankan program UMKM Tangguh pihak DT Peduli memiliki beberapa kekurangan, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu mustahik Ibu Miswati

“Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan pihak DT Peduli, minimnya pendamping saat pelatihan serta kurangnya pertemuan secara rutin untuk kami para mustahik, harapan kedepannya semoga bisa diperbanyak pendamping untuk tiap kelompok serta adakan pertemuan secara berlanjut untuk para mustahik”<sup>74</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mustahik berharap kedepannya kepada pihak DT Peduli untuk diperbanyak SDM pendamping dalam pembinaan dan adakan pertemuan secara rutin.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Bersama Astina Selaku Mustahik Dari Program LAZ DT Peduli Jambi, 29 April 2022 Pukul 16.00-16.30 WIB”, n.d.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Bersama Astina Selaku Mustahik Dari Program LAZ DT Peduli Jambi, 29 April 2022 Pukul 16.00-16.30 WIB”.

masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.<sup>75</sup>

Mensosialisasikan pengembangan zakat melalui program UMKM Tangguh bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap dan meningkatkan usaha yang mereka jalankan. Sejalan dengan hal tersebut. Ibu Nur Alsa selaku kepala cabang mengatakan bahwa:

“Bentuk sosialiasasi tersebut ada, dengan cara melakukan pendekatan dan interaksi kepada calon penerima bantuan. Sehingga timbul semangat mustahik dalam berwirausaha sesuai dengan akidah yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berdagang”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tersebut diberikan oleh pihak DT Peduli kepada para mustahik sebelum menerima bantuan. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program UMKM Tangguh harus tepat sasaran sehingga berdampak bagi para mustahik, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Nur Alsa dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut

“Yang pasti dengan cara terjun langsung kelapangan, kita survei melihat kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Dan melihat usahanya apa serta dinilai apakah mustahik tersebut layak menerima bantuan”<sup>77</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak DT Peduli cukup selektif dalam memilih mustahik yang dianggap layak menerima bantuan sehingga pemberdayaan tersebut dapat tepat sasaran. DT Peduli

<sup>75</sup> Ika Yunia F. dan Abdul Kadir R., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Bersama Nur Alsa Selaku Kepala Cabang LAZ DT Peduli Jambi, 10 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB”, n.d.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Bersama Nur Alsa Selaku Kepala Cabang LAZ DT Peduli Jambi, 10 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB”.

menyadari bahwa pemberdayaan yang mereka berikan masih belum optimal dan terdapat kekurangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yulis

“Sejauh ini yang kita lakukan belum optimal, karna masih banyak terdapat kekurangan yang diberikan pihak DT Peduli, terutama SDM DT Peduli yang masih minim, antusias mustahik yang kurang, serta fasilitas penunjang lainnya yang dirasa belum optimal dalam memberikan pelatihan dalam pengembangan usaha”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan yang dialami pihak DT Peduli dalam pemberdayaan yang diberikan kepada para mustahik.

#### 4. Faktor Penghambat Program UMKM Tangguh Di LAZ DT Peduli Jambi

Program UMKM Tangguh memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi permasalahan tersebut dapat dilakukan upaya pemanfaatan Zakat yang dibentuk oleh lembaga Zakat-Amil dengan program-program kreatif untuk mendorong keberlanjutan UMKM. Namun, dalam hal ini terdapat faktor penghambat yang dirasakan pihak DT Peduli dalam memaksimalkan potensi zakat produktif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yulis dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Faktor yang menghambat ialah *mindset* masyarakat masih lebih senang menerima bantuan sekali habis, dan tidak kuat jika menerima masalah di lapangan. Misalnya, jualan tidak laku, pemasarannya juga masih belum maksimal, produk yang dijual belum berkualitas”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali yang menghambat pihak DT Peduli dalam mengoptimalkan

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

potensi zakat melalui program UMKM Tangguh salah satunya mindset masyarakat setelah menerima bantuan.

## Pembahasan

### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi

Zakat adalah ibadah yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya dalam peningkatan pendapatan mustahik, maka efektifitas zakat harus diukur oleh seberapa besar/banyak mustahik yang dapat meningkat pendapatannya melalui pemberian dana zakat. Indikator yang paling sederhana adalah dengan melihat dari seberapa banyak mustahik yang dapat berkurang dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dimana zakat yang diberikan akan langsung habis dan kurang efektif, atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan sehingga lebih efektif untuk membantu merubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.

Pendayagunaan zakat terdapat pada peraturan perundang-undang dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.<sup>80</sup>

Setiap tahunnya umat Islam mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal yang merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Namun selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif yang hanya terfokus menyantuni kaum fakir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan kaum yang tidak mampu.<sup>81</sup>

Konsep zakat harus dikembangkan dan dilaksanakan dari dulu hingga sekarang sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, budaya dan ekonomi. Agar diperoleh hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta mencapai zakat, pemanfaatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal. Awalnya, dana zakat didominasi oleh model penyaluran konsumsi. Saat ini zakat sedang dikembangkan dengan model alokasi modal zakat produktif.<sup>82</sup>

Dari bentuk-bentuk penyaluran zakat untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan dari zakat maka pendayagunaannya haruslah secara produktif. Tentang model implementasi pendayagunaan zakat secara produktif yang dimaksud untuk membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya

<sup>80</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 174.

<sup>81</sup> Mas'udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Hlm. 116.

<sup>82</sup> Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, Hlm. 146-147.

fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.<sup>83</sup>

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, DT Peduli Jambi mengalokasikan dana zakat melalui beberapa program baik konsumtif maupun produktif. Salah satu program yang termasuk pada pendayagunaan zakat produktif yaitu dengan program UMKM Tangguh.

Program UMKM Tangguh yang diterapkan pada DT Peduli Jambi sendiri ditargetkan dalam satu periode (satu tahun) dengan mendayagunakan sebanyak 20 UMKM yang ada di Kota Jambi. Tetapi dalam realisasinya, pada tahun 2021 hanya sebanyak 13 UMKM yang berhasil terdaftar pada program UMKM tangguh.

Program UMKM tangguh sendiri dialokasikan dengan persepsi dimana DT Peduli Jambi meminjamkan modal berupa uang sebanyak Rp.1.200.000,-. Dana ini akan dipakai dalam kegiatan usaha mustahik. Konsekuensi yang harus dilaksanakan mustahik yaitu dengan wajib mengembalikan dana tersebut dengan cara mengangsur pengembalian dana. Para mustahik yang mendapatkan pinjaman dana juga akan dilakukan sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan selama sebulan sekali.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode 2021 keadaan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan DT Peduli Jambi melalui program UMKM tangguh terlaksana sebanyak 13 UMKM yang telah diberikan pinjaman modal usaha dari target 20 UMKM. Dalam pelaksanaannya dana yang diberikan sebanyak Rp.1.200.000 dengan pengembalian berupa angsuran/bulannya. Bagi UMKM yang mendapatkan pinjaman modal akan diberikan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sebulan sekali.

<sup>83</sup> Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Cet. 2, 2001, Hlm. 171.



## 2. Upaya LAZ DT Peduli Dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat Pada Program UMKM Tangguh

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan penerima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. DT Peduli Jambi memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kedermawanan dan kemanusiannya khususnya di kota Jambi dengan berbagai program yang dilakukan termasuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang ZISWAF.

Optimalisasi pendayagunaan zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>84</sup> Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.<sup>85</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara ditemukan bahwa upaya yang dilakukan DT Peduli Jambi dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat yaitu salah satunya dengan program UMKM Tangguh.

<sup>84</sup> Hotnair Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), Hlm. 4.

<sup>85</sup> Krisna Amelia Yuniar, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*,” (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2017), Hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

Pada program UMKM tangguh sendiri, tujuan dibentuknya program UMKM tangguh yaitu untuk membantu UMKM dalam hal modal usaha. Pada praktiknya ditemukan sebanyak 13 UMKM yang telah direalisasikan dalam hal pinjaman modal usaha. Harapan besar DT peduli melalui program ini agar kiranya dapat mengentaskan kemiskinan dengan membantu finansial UMKM yang ada di Kota Jambi. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan bagaimana cara mendistribusikannya. Sehingga zakat yang telah disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal.

b. Alternatif Keputusan

Faktor alternatif keputusan dapat juga menentukan optimalisasi pendayagunaan zakat produktif. Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keputusan yang diambil DT Peduli Jambi pada program UMKM tangguh yaitu dengan menargetkan penerima program ini dalam periode satu tahun sebanyak 20 UMKM. Tapi dalam realisasinya hanya 13 UMKM atau sekitar 70%, yang disebabkan karena muzakkinya berkurang dan sumber dana tidak mencukupi dikarenakan dalam keadaan masa pandemi COVID -19.

### c. Sumber Daya

Faktor terakhir yaitu pada faktor sumber daya. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Sejalan dengan hal tersebut, sumberdaya manusia yang dimiliki DT Peduli Jambi sebanyak 2 orang sebagai pengelola program UMKM Tangguh. Hal ini dinilai tidak mampu mengelola pendayagunaan zakat produktif secara optimal. Solusinya adalah pihak DT Peduli harus menambah SDM sehingga pendayagunaan zakat produktif ini bisa berjalan optimal kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya DT Peduli Jambi dalam pendayagunaan zakat produktif salah satunya melalui program UMKM Tangguh. Dengan adanya program UMKM Tangguh pihak DT Peduli Jambi memberikan beberapa sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan terhadap para mustahik agar mampu mereka manfaatkan untuk keberlangsungan usaha yang mereka jalankan sehingga dengan upaya tersebut DT Peduli Jambi dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh.

### 3. Dampak Yang Dirasakan Mustahik Pada Program UMKM LAZ DT Peduli Jambi

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian sebuah kebijakan atau program. Dampak sebuah dari kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau program. Dengan adanya evaluasi, dampak yang berupa keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dapat diketahui, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah sebuah kebijakan atau dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus diberhentikan. Selain itu, evaluasi juga menilai adanya keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak bentuk kebijakan/program, sehingga dapat diketahui apakah dampak tersebut sesuai yang diperkirakan atau tidak. Lebih jauh lagi, melalui adanya evaluasi kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi sasaran kebijakan/program.

Dampak sendiri berarti, pengaruh yang timbul dari suatu program yang terjadi didalam masyarakat. Menurut Johnson, impact suatu kebijakan/ program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sifat perubahan yang dibawanya juga bervariasi pada skala yang berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memantau impact suatu kebijakan yaitu sasaran kebijakan (*target groups*) yang terdiri atas individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh kebijakan atau program tertentu. Selain itu harus diperhatikan pula kelompok penerima (*benefeciaries*) yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Analisis dampak kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mempengaruhi dan merubah kelompok sasaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman yang menyatakan bahwa analisis mengenai dampak berfungsi untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Dampak tersebut terdiri dari dampak positif, dampak negatif, dampak yang disadari serta dampak yang tidak disadari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Dampak Positif

Setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DT Peduli Jambi memiliki dampak positif. Dampak positif merupakan Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama para mustahik menghasilkan kebermanfaatan untuk keberlangsungan usaha mereka. Sebagaimana yang dikatakan mustahik bahwa dengan adanya program tersebut cukup bermanfaat buat usaha yang mereka jalankan serta meningkatkan modal yang sebelumnya minim. Namun, setelah ada beberapa pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak DT Peduli sangat terbantu dan berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan ekonomi keluarga.

b. Dampak Negatif

Sebaliknya tiap program yang dijalankan DT Peduli terdapat dampak negatif atau kekurangan dari lembaga DT Peduli. Dampak negatif ialah Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan kesimpulan yang dirangkum peneliti dilapangan menghasilkan bahwa minimnya sumber daya manusia yang melakukan pendampingan saat pelatihan serta kurangnya pertemuan secara rutin untuk para mustahik dan mustahik pun mempunyai harapan terhadap DT Peduli kedepannya semoga bisa diperbanyak SDM pendamping untuk tiap kelompok serta adakan pertemuan secara berkelanjutan untuk para mustahik.

c. Dampak yang disadari

Dampak yang disadari pada dasarnya tergolong dampak positif paling kurang menurut pandangan penyelenggara pembangunan. Dampak seperti ini biasanya mudah diketahui karena disadari keberadaannya atau sering telah ditulis oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan peneliti ternyata dengan adanya program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UMKM Tangguh mereka cukup terbantu untuk keberlangsungan usaha yang mereka jalankan serta mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

d. Dampak Yang Tidak Disadari

Dampak yang tidak disadari merupakan dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Oleh sebab itu, dampak ini adalah dampak yang tidak diketahui dan tidak disadari. Namun mustahik pun mengatakan dalam wawancara bahwa perubahan baik sosial dan ekonomi itu berpengaruh didalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam sosial kami lebih banyak bisa merasakan interaksi kepada konsumen dan lingkungan sekitar dan perubahan ekonominya ialah mengacu kepada penghasilan yang signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh mampu membuat mustahik terbantu dengan adanya penambahan modal, peningkatan pendapatan dalam keberlangsungan usaha serta membuat mindset mustahik terbuka dalam mengatur manajemen kelola keuangan dengan baik.

#### 4. Faktor Penghambat Dalam Realisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Program UMKM Tangguh LAZ DT Peduli Jambi

Setiap tahunnya umat Islam mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal yang merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Namun selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif yang hanya terfokus menyantuni kaum fakir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan kaum yang tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam prakteknya di masyarakat selama ini, pendistribusian zakat lebih diutamakan pada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif. Pembagian zakat secara konsumtif masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan secara konsumtif. Artinya, ada sebagian yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk membuka usaha, dan berkembang usaha mereka akan dapat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Realisasi pendayagunaan zakat produktif mempunyai penghambat dilapangan. Berdasarkan kesimpulan yang peneliti rangkum bahwasanya yang menghambat ialah mindset masyarakat yang masih lebih senang menerima bantuan sekali habis dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Juga tidak kuat jika menerima masalah dilapangan misal jualannya tidak laku, pemasarannya juga masih belum maksimal serta produknya belum berkualitas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Periode tahun 2021 keadaan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan DT Peduli Jambi melalui program UMKM tangguh terlaksana sebanyak 13 UMKM yang telah diberikan pinjaman modal usaha dari target 20 UMKM. Dalam pelaksanaannya dana yang diberikan sebanyak Rp.1.200.000 dengan pengembalian berupa angsuran/bulannya. Bagi UMKM yang mendapatkan pinjaman modal akan diberikan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sebulan sekali.
2. Upaya DT Peduli Jambi dalam pendayagunaan zakat produktif salah satunya melalui program UMKM Tangguh. Dengan adanya program UMKM Tangguh pihak DT Peduli Jambi memberikan beberapa sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan terhadap para mustahik agar mampu mereka manfaatkan untuk keberlangsungan usaha yang mereka jalankan sehingga dengan upaya tersebut DT Peduli Jambi dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh.
3. Dampak dari pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh mampu membuat mustahik terbantu termasuk dengan adanya penambahan modal, peningkatan pendapatan dalam keberlangsungan usaha serta membuat mindset mustahik terbuka dalam mengatur manajemen kelola keuangan dengan baik.
4. Penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh ialah mindset masyarakat yang masih lebih senang menerima bantuan sekali habis dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Juga tidak kuat jika menerima masalah dilapangan, misal jualannya tidak laku, pemasarannya juga masih belum maksimal serta produknya belum berkualitas.



## B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan sebelumnya maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Bagi LAZ DT Peduli Jambi

Pelatihan dan pembinaan yang diberikan pihak LAZ DT Peduli Jambi melalui program UMKM Tangguh harus lebih masif dan lebih tegas lagi. Adakan pertemuan secara berkelanjutan untuk para mustahik demi mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh. Pihak LAZ DT Peduli juga harus menambah SDM pendamping untuk tiap kelompok dan memberikan fasilitas tempat untuk pelatihan dan pembinaan agar mustahik tidak kebingungan mencari tempat untuk pelatihan yang diberikan oleh DT Peduli Jambi. Pihak LAZ DT Peduli Jambi juga harus turut ikut serta dalam mempromosikan usaha-usaha mustahik demi mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Tangguh.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif tiap-tiap program yang ada di LAZ DT Peduli Jambi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat maksimal dalam mengedukasi tentang pentingnya Zakat agar berdampak untuk kemaslahatan para mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*, Penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Saifuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), h. 316
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: 1994)
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung :2008, Departemen RI
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arif, M. N. R. A., 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Asdar F. Mas'udi, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Beik, I. S. & Arsyianti, I. D., 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. In: Depok: Rajagrafindo Persada
- Burhan Bungin , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Grafindo Persada,2001)
- Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Dunn, Willian N. '' *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* ''1999
- Fatchan, A. '' *Teori-teori Perubahan Sosial: Dalam Kajian Perspektif dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

- Empirik Pada Proses Pembangunan Pertanian. Surabaya: Ltfansah Mediatama, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
- Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), h
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006,
- Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004
- Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1999
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI,
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : pustaka belajar offset, 1998)
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 15
- Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2009)
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

### Sumber Skripsi dan Jurnal

- Desy Rahmawati, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)*”, Skripsi, Palembang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017
- Hasan Bastomi, *Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Usaha Peningkatan Kesejahteraan Umat*. (Kudus: 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hasil Wawancara Bersama Nur Alsa Selaku Kepala Cabang LAZ DT Peduli Jambi, 10 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB”, n.d.

Hasil Wawancara Bersama Agus Raharjo Selaku Mustahik Dari Program LAZ DT Peduli Jambi, 29 April 2022 Pukul 15.00-15.30 WIB”, n.d.

Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

Hasil Wawancara Bersama Ahmad Yulis Selaku Ketua Program LAZ DT Peduli Jambi, 25 April 2022 Pukul 12.35-13.30 WIB”, n.d.

Hasil Wawancara Bersama Astina Selaku Mustahik Dari Program LAZ DT Peduli Jambi, 29 April 2022 Pukul 16.00-16.30 WIB”, n.d.

Hidayati Nur Putri dkk “*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan* (Studi pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung” IJIBE, Vol. 02 No. 01 2020,

Iffatul Auliyaa’ Alwi, “*Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*”, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014

Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016)

Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi, IAIN Tulungagung 2017)

M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Nana Permana, “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan barokah Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*”, Skripsi, Purwokerto: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2014.

Nurfatra Sofianti, “*Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: s.n

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, h. 16

Yaqin Ainol ”*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan*” Iqtishadia, Vol. 2 No. 2 Desember 2015

Zainul Rosyid , “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)* ”, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran I

### Instrumen Wawancara

No	Instrumen	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	<b>Pendayagunaan Zakat Produktif</b>	<b>Pendekatan secara Parsial</b>	Menurut bapak/ibu, apakah program UMKM tangguh dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di kota jambi?	Kepala Cabang
			Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM tangguh, bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kebutuhan mustahik dalam ushanya?	Ketua divisi program
			Apakah program UMKM tangguh secara langsung dapat bermanfaat bagi bapak/ibu?	Mustahik
		<b>Pendekatan secara Struktural</b>	Dengan adanya program UMKM tangguh, bagaimana cara bapak/ibu agar pendayagunaan zakat produktif ini dapat menjadi kegiatan yang berkesinambungan?	Kepala Cabang
2	<b>Pemberdayaan Ekonomi Umat</b>	<b>Bimbingan Pengenalan Masalah</b>	Apa saja syarat yang harus dipenuhi mustahik agar dapat memperoleh zakat produktif?	Ketua divisi program
			Menurut bapak/ibu, bagaimana cara mengetahui mustahik tersebut layak diberikan bantuan?	Ketua divisi program
		<b>Bimbingan</b>	Adakah bentuk	Kepala

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	<b>Motivasi Sosial</b>	sosialisasi yang diberikan oleh bapak/ibu dalam menumbuhkan kesadaran para mustahik?	cabang
	<b>Bimbingan Keterampilan dan manajemen usaha</b>	Bagaimana mekanisme dalam menyeleksi para mustahik yang dianggap layak diberikan bantuan?	Kepala cabang
		Apakah terdapat pelatihan sebelum mustahik diberikan dana zakat produktif melalui program UMKM Tangguh?	Kepala cabang
		Sebelum menerima dana zakat dari LAZ DT Peduli Jambi, apa latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu?	Mustahik
		Apakah pembinaan yang dilakukan LAZNAS DT Peduli Jambi dapat turut membantu kelancaran usaha?	Mustahik
	<b>Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha</b>	Sudah optimal atau belum yang dilakukan bapak/ibu dalam memberikan pelatihan dalam pengembangan usaha para mustahik?	Ketua divisi program
		Pengembangan dalam bentuk apa yang diberikan bapak/ibu dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM?	Ketua divisi program
		Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan zakat produktif?	Mustahik
		Apakah pembinaan dan	Mustahik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

			pengembangan yang dilakukan LAZ DT Peduli Jambi dapat turut membantu kelancaran usaha?	
		<b>Bimbingan Organisasi Kemitraan usaha</b>	Apakah terdapat kelompok dalam pembinaan dan pelatihan yang bapak/ibu berikan kepada mustahik. Jika ada sudah optimal atau belum?	Kepala cabang
<b>3</b>	<b>Optimalisasi</b>	<b>Tujuan</b>	Bagaimana tujuan dan target yang diharapkan dalam pendayagunaan zakat produktif?	Kepala cabang
		<b>Alternatif Keputusan</b>	Dalam mencapai tujuan dan target tersebut, bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang telah tercapai?	Ketua divisi program
		<b>Sumberdaya</b>	Dalam melaksanakan program UMKM. Berapa orang yang menjadi penanggungjawab program tersebut?	Ketua divisi program
			Apakah sumber daya tersebut sudah maksimal dalam melaksanakan program UMKM Tangguh?	Ketua divisi program
<b>4</b>	<b>Dampak</b>	<b>Dampak Positif</b>	Apakah program UMKM Tangguh bermanfaat terhadap keberlangsungan usaha yang bapak/ibu jalankan?	Mustahik
		<b>Dampak Negatif</b>	Menurut bapak/ibu apakah terdapat kekurangan pada program UMKM Tangguh, tolong dijelaskan?	Mustahik

	<b>Dampak yang disadari</b>	Apakah bapak/ibu menyadari bahwa program umkm tangguh dapat membantu perekonomian bapak?	Mustahik
	<b>Dampak yang tidak disadari</b>	Apa perubahan sosial maupun ekonomi yang bapak alami setelah menerima program UMKM tangguh?	Mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran II

### Dokumentasi Riset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





# RIKO AGUSTIAN

TTL : JAMBI, 27 AGUSTUS 2000

## PROFIL PRIBADI

Mahasiswa Ekonomi yang antusias dan bermotivasi tinggi dengan kemampuan kepemimpinan, inisiatif, dan mencari tantangan baru. Berpengalaman dalam berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus

## RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2022

- Tk Mardhinah
- SDN 62 Kota Jambi
- SMPN 12 Kota Jambi
- SMAN 9 Kota Jambi
- UIN Sutha Jambi

### RIWAYAT ORGANISASI

2018-2022

- Ketua Bidang Keilmuan Ksei Al-Fath 2020
- Wakil Ketua Umum Ksei Al-Fath 2021
- Pengurus Bidang Keagamaan KarangTaruna Kel Tj Sari
- Himpunan Mahasiswa Islam

## PRESTASI

### PRESTASI

2018 - 2021

- Juara 1 Lomba Sholat Jenazah MTQ Tingkat Kecamatan 2018
- Juara 2 Lomba Olimpiade Ekonomi Islam Tingkat Fakultas 2021
- Mengikuti Lomba Olimpiade TEMILNAS di Universitas Padang 2020

## KONTAK

- ☎ 0823-7162-7561
- 📍 Jl. PrabuSiliwangi Rt 20. Kel Tj, Sari
- ✉ rikoagustiann27@gmail.com

## KEMAMPUAN

- Komunikasi
- Kepemimpinan
- cepat beradaptasi
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

## HOBBI

- Mendaki Gunung
- Futsal
- Diskusi
- Berenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi